ABSTRAK

Perkembangan dalam bidang industri menjadi salah satu bagian penting bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Industri minyak kelapa sawit telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang telah di proses dari tandan buah segar kelapa sawit yang bersumber dari perkebunan kelapa sawit milik perusahaan ataupun milik suplier. Perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit melakukan perjanjian jual-beli tandan buah segar kelapa sawit dengan suplier untuk memberikan kepastian bahwa nantinya para suplier akan mengirimkan tandan buah segar kelapa sawit yang berkualitas, yang akan menjadi bahan baku utama industri minyak kelapa sawit.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian serta hubungan hukum dan kedudukan para pihak dalam proses jual-beli tandan buah segar kelapa sawit. Selain untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian, penelitian juga bertujuan untuk mengetahui sistem penyelesaian yang di lakukan para pihak jika terjadi wanprestasi.

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dengan metode pengumpulan data langsung pada objeknya yaitu dengan metode wawancara, dandata sekunder yang meliputi bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, deduktif, dan lengkap.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa adanya wanprestasi yang di lakukan pihak suplier dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT.Intan Sejati Andalan dengan suplier tentang jual-beli tandan buah segar kelapa sawit. Kriteria tandan buah segar kelapa sawit dan kendala dalam proses pengiriman tandan buah segar kelapa sawit menjadi masalah yang paling sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian. Penyelesaian dari wanprestasi yang terjadi di lakukan dengan cara non-litigasi dan pembayaran ganti rugi yang tetap memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Saran penulis untuk PT.Intan Sejati Andalan adalah lebih rinci dalam menjelaskan kriteria tandan buah segar kelapa sawit yang dapat mereka terima dan juga menjelaskan mengenai peraturan dan larangan dalam kawasan pabrik minyak kelapa sawit, agar dapat menghindari risiko yang mungkin dapat terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut.

Kata kunci: perjanjian jual-beli, kelapa sawit, wanprestasi, suplier, ganti rugi.